



LAMPIRAN-LAMPIRAN



LAMPIRAN 01

Surat Pelaksanaan Penelitian

Lampiran 1. Permohonan Surat Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Alamat : Lantai 3 Pasar Banyuasri, Kel. Banyuasri, Kec. Buleleng
Telp. (0362) 22063 Singaraja
Alamat e-mail : dpmtsp@bulelengkab.go.id
Website : dpmtsp.bulelengkab.go.id

Nomor : 503/599/REK/DPMTSP/2024
Lamp : -
Perihal : **Surat Keterangan Penelitian**

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Buleleng

di
Tempat

I. Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
3. Surat dari WD. I Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Nomor 2132/UN48.8.1/DL/2024 Tanggal 10 Oktober 2024 Perihal Pengumpulan Data.

II. Setelah mempelajari dan meneliti rencana kegiatan yang diajukan, maka dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :

Nama : Kadek Yopi Sri Wahyuni
NIK : 5108066010010002
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Prawira Dharma, Dsn. Dharma Yadnya, Ds. Tukadmungga, Kec. Buleleng
Bidang / Judul : Peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dalam Menangani Tindak Kekerasan dalam Satuan Pendidikan di Kabupaten Buleleng
Jumlah Peserta : 1 orang
Lokasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
Lamanya : 4 bulan (15 Oktober 2024 – 31 Januari 2025)

III. Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum mengadakan kegiatan agar melapor kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng atau Pejabat yang Berwenang;
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan bidang/ judul dimaksud, apabila melanggar ketentuan akan dicabut ijinnya dan menghentikan segala kegiatannya;
3. Menaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat dan budaya setempat;
4. Apabila masa berlaku Surat Keterangan Penelitian / Ijin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai maka perpanjangan Surat Keterangan Penelitian / Ijin agar ditujukan kepada Instansi pemohon;

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : SINGARAJA
PADA TANGGAL : 15 OKTOBER 2024



Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Bali
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip



Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Alamat : Lantai 3 Pasar Banyuasri, Kel. Banyuasri, Kec. Buleleng
Telp. (0362) 22063 Singaraja
Alamat e-mail : dpmpstp@bulelengkab.go.id
Website : dpmpstp.bulelengkab.go.id

Nomor : 503/636/REK/DPMPSTP/2024
Lamp :
Perihal : **Surat Keterangan Penelitian**

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kab. Buleleng

di
Tempat

I. Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
3. Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 2132/UN48.8.1/DL/2024 Tanggal 7 November 2024 Perihal Pengumpulan Data.

II. Setelah mempelajari dan meneliti rencana kegiatan yang diajukan, maka dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :

Nama : Kadek Yopi Sri Wahyuni
NIK : 5108066010010002
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun Dharma Yadnya, Desa Tukadmungga, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng
Bidang / Judul : Efektivitas Peran Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan (TPPK) Dalam Menangani Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Satuan Pendidikan Di Kota Singaraja
Jumlah Peserta : 1 orang
Lokasi : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Buleleng
Lamanya : 1 bulan (08 November – 08 Desember 2024)

III. Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum mengadakan kegiatan agar melapor kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng atau Pejabat yang Berwenang;
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan bidang/ judul dimaksud, apabila melanggar ketentuan akan dicabut ijinnya dan menghentikan segala kegiatannya;
3. Menaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat dan budaya setempat;
4. Apabila masa berlaku Surat Keterangan Penelitian / Ijin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai maka perpanjangan Surat Keterangan Penelitian / Ijin agar ditujukan kepada Instansi pemohon;

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : SINGARAJA
PADA TANGGAL : 08 NOVEMBER 2024



Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Bali
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip



Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Dan Sandi Negara



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2787/UN48.8.1/DL/2024
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 19 Desember 2024

Kepada Yth. :
SMPN 6 Singaraja
Jalan Bisma No. 3 Singaraja, Banjar Tegal, Kec. Buleleng,
Kabupaten Buleleng
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PERAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK) DALAM MENANGANI TINDAK KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BULELENG”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Kadek Yopi Sri Wahyuni
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101189
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





LAMPIRAN 02
Dokumentasi Penelitian

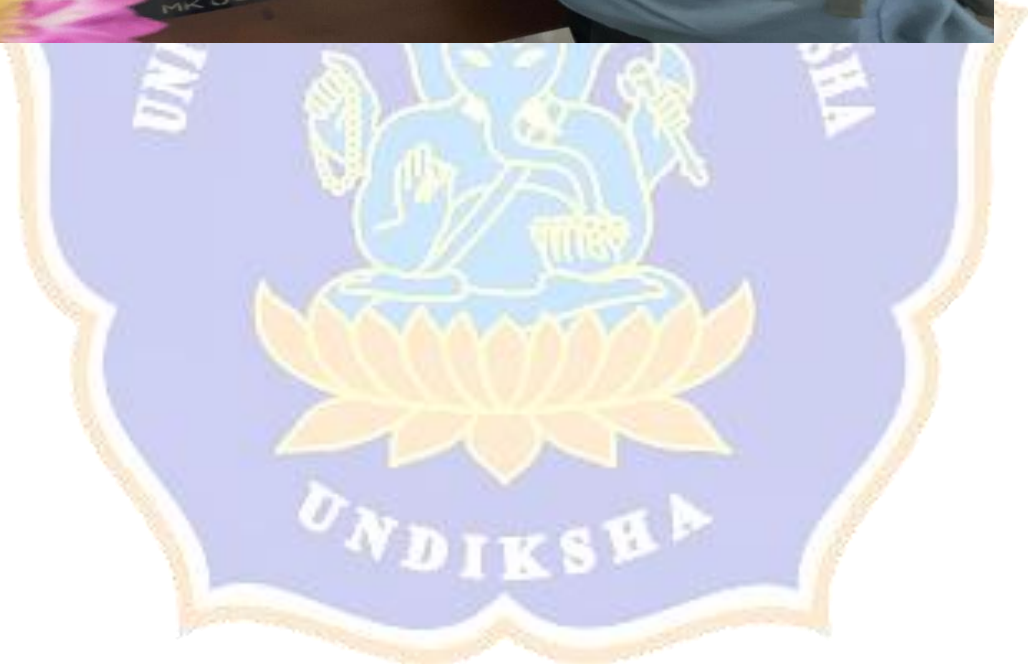
Lampiran 2. Wawancara Dengan Fasilitator Daerah PPKSP di Bidang Pendidikan,
Ibu Eka Titi Suryani, S.P., M.Pd,



Lampiran 3. Wawancara Dengan Kabid Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak,
Ibu Putu Agustini, S.ST.Keb., M.A.P.



Lampiran 4. Wawancara Dengan Anggota TPPK SMPN 6 Singaraja, Bapak I Gede Aris Supriadi, S.Pd. Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia sekaligus sebagai Anggota TPPK.





LAMPIRAN 03
Pedoman Wawancara

Lampiran 5. Pedoman Wawancara Dengan Informan Fasilitator Daerah PPKSP di Bidang Pendidikan, Ibu Eka Titi Suryani, S.P., M.Pd,

Informan	Pertanyaan
Eka Titi Suryani, S.P., M.Pd,	1. Bagaimana Pembentukan TPPK di Kota Singaraja? 2. Bagaimana pelaksanaan TPPK sejak awal dibentuknya? 3. Apakah terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi TPPK dalam pelaksanaannya di Kota Singaraja? 4. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengedukasi anggota TPPK untuk melaksanakan tugas sesuai tugas dan fungsi TPPK yang tertuang dalam Pasal 25 ayat (2) (Permendikbudristek)? 5. Apakah anggota TPPK memiliki seleksi khusus untuk dapat menjadi anggota TPPK? 6. Apa yang dilakukan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam membantu TPPK dalam melaksanakan tugasnya?

Lampiran 6. Pedoman Wawancara Dengan Narasumber sebagai Kabid Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Ibu Putu Agustini, S.ST.Keb., M.A.P.

Narasumber	Pertanyaan
Ibu Putu Agustini, S.ST.Keb., M.A.P.	1. Bagaimana kerjasama antara unit PPA dengan TPPK? 2. Selain dinas DP2KBP3A khususnya unit PPA dinas terkait apalagi yang bekerja sama atau menaungi TPPK? 3. Sejak awal pembentukan TPPK apakah terdapat kasus kekerasan seksual yang masuk ke laporan unit PPA? 4. Apakah dengan adanya TPPK, unit PPA terbantu dalam upaya mengurangi tindakan kekerasan seksual khususnya dalam satuan pendidikan? 5. Bagaimana mekanisme kerja dari TPPK? 6. Apakah sejauh ini TPPK efektif dalam membantu mengurangi kekerasan seksual dalam satuan pendidikan?

Lampiran 7. Pedoman Wawancara Dengan Responden, Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia sekaligus sebagai Anggota TPPK.

Responden	Pertanyaan
I Gede Aris Supriadi, S.Pd.	1. Bagaimana penerapan pembentukan TPPK di SMPN 6 Singaraja sesuai peraturan Peraturan (Permendikbudristek) Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023? 2. Apa saja upaya yang dilakukan satuan pendidikan dalam menerapkan tugas dan fungsi TPPK? 3. Apakah terdapat hambatan/kendala dalam pelaksanaan TPPK? Dan jika ada apa saja kendala tersebut? 4. Apakah satuan pendidikan diuntungkan dengan adanya pembentukan TPPK dalam satuan pendidikan? 5. Bagaimana cara satuan pendidikan melakukan edukasi dan pengenalan lebih lanjut terkait TPPK? 7. Apakah pelaksanaan tugas dan fungsi TPPK sudah sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) (Permendikbudristek)? 8. Apakah setelah adanya TPPK peserta didik mulai bisa terbuka mengenai kekerasan yang dialami?

RIWAYAT HIDUP



Kadek Yopi Sri Wahyuni, Lahir di Tukadmungga pada tanggal 20 Oktober 2001. Penulis lahir dari pasangan suami istri yakni Ayah Komang Artawan dan Ibu Ketut Budi Yasmini. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini Penulis bertempat tinggal di Dusun Dharma Yhadnya, Desa Tukadmungga, Kabupaten Buleleng, Bali. Penulis menyelesaikan Taman Kanak-Kanak di TK Kusuma Dharma. Kemudian penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Tukadmungga dan lulus pada tahun 2013. Selanjutnya, Penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 4 Singaraja dan lulus di tahun 2016. Pada tahun 2020 penulis lulus dari Sekolah Menengah Atas yaitu SMA Negeri 2 Singaraja dengan mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Kemudian penulis melanjutkan ke Strata 1 Program Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha pada tahun 2021. Pada semester akhir yakni di tahun 2025, penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Efektivitas Peran Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan (TPPK) Dalam Menangani Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Satuan Pendidikan di Kota Singaraja”. Selanjutnya, dari tahun 2021 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.